



WALIKOTA DENPASAR  
INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA, LINGKUNGAN DAN PENGUATAN EKONOMI LOKAL

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka pelaksanaan pelestarian budaya, lingkungan alam Bali serta penguatan ekonomi lokal berdasar pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali, Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah untuk mewujudkan Kota Denpasar yang berbudaya, bersih dan mandiri secara ekonomi, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Denpasar
  2. Para Direktur Perusahaan Umum Daerah Se-Kota Denpasar
  3. Perbekel / Lurah Se-Kota Denpasar
  4. Kepala Lembaga / Instansi Vertikal di Kota Denpasar
  5. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kota Denpasar
  6. Lembaga Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Tingkat Perguruan Tinggi Se- Kota Denpasar
  7. Bendesa Adat Se-Kota Denpasar
  8. Kelian Adat Se-Kota Denpasar

9. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan Se-Kota Denpasar
10. Pimpinan Pasar Rakyat Se-Kota Denpasar
11. Ketua Kelompok Swakelola Kebersihan Se- Kota Denpasar
12. Pemilik Kegiatan Usaha di Kota Denpasar
13. Seluruh Komponen Masyarakat Kota Denpasar

Untuk :

- KESATU : Menggunakan Aksara Bali untuk nama jalan, kantor, dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan Dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- KEDUA : Menertibkan pelanggaran terhadap larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai di Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- KETIGA : Memasarkan dan memanfaatkan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali untuk menghidupkan dan menggerakkan perekonomian rakyat serta memperkuat kapasitas perekonomian lokal Bali, termasuk Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- KEEMPAT : Melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Swakelola Pengelolaan Sampah.
- KELIMA : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 April 2022



WALIKOTA DENPASAR,

GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur Bali di Provinsi Bali (sebagai laporan)  
2. Ketua DPRD Kota Denpasar  
3. Arsip